



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2019



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 99 Kuala Tungkal 36513
Telpon Fax (0742) 22355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 870/ 71 /DKP/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. TANJAB BARAT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi masyarakat (Skor PPH) = 82,00	Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya dengan tipe perhitungan Kumulatif	Hasil Survey pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
2			Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras) = 50 ton beras	Jumlah Cadangan Pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah ditambah Jumlah Beras di lumbung Pangan Masyarakat	Laporan rekapitulasi cadangan pangan daerah	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19660413 198708 1 001